



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 10/ Pdt.GS/ 2022/ PN Pkl

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama dalam perkara antara :

**Perseroan Terbatas Woori Finance Indonesia Tbk** d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Pekalongan yang berkedudukan di Jalan Gajahmada No.90 D Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Fatkurrizal, Herwindo, Sarjono**, sebagai Karyawan dari Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Pekalongan yang berkedudukan di Jalan Gajahmada No.90 D Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 0062/WFI-III/2023 tanggal 02 Maret 2023 dan Surat Tugas Nomor 0063/WFI-III/2023, tanggal 02 Maret 2023, tanggal 10 Januari 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan:

**Abdur Kholik** yang beralamat Jalan Raya Kedungwuni Nomor 6 RT 004 RW 014 Desa/Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten/ Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

**Yulli Nagita**, yang beralamat Jalan Raya Kedungwuni Nomor 6 RT 004 RW 014 Desa/ Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten/ Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca surat gugatan sederhana Penggugat ;

Telah membaca surat-surat lainnya yang berkenaan dengan gugatan sederhana tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 10/Pdt.GS/2023/PN Pkl, tanggal 28 Maret 2023 dari Penggugat ;

**Halaman 1 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 10/ Pdt.GS/ 2023/ PN Pkl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan sederhana tanggal 9 Maret 2023, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 14 Maret 2023, dibawah register perkara Nomor 10/Pdt.GS/2023/PN Pkl ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir pada persidangan walaupun juga telah diberikan panggilan secara patut dan sah, akan tetapi tetap para Tergugat ini tidak hadir pada persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 28 Maret 2023 telah mengajukan pencabutan gugatan sederhana atas perkara Nomor 10/Pdt.GS/2023/PN Pkl yang telah diserahkan dan diterima di persidangan pada tanggal 28 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa atas alasan Penggugat mencabut gugatannya tersebut berhubung karena akan memperbaiki Gugatan Sederhananya, sehingga waktu untuk perbaikan agar sesuai dengan gugatan tersebut dan dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana tersebut masih dalam tahapan pemanggilan para pihak dan belum memasuki pembacaan surat gugatan sederhana Penggugat serta jawab jinawab, maka permohonan pencabutan tersebut tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak para Tergugat terhadap gugatan aquo ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas maka permohonan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat tersebut dicabut, maka diperintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Gugatan sederhana Nomor 10/Pdt.GS/2023/PN Pkl dari register yang bersangkutan dan memberitahukan isi Penetapan tersebut kepada kedua belah pihak berpekar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan sederhana tersebut atas keinginan dari Penggugat itu sendiri dan oleh karena permohonan tersebut dikabulkan, maka beralasan hukum Pengugat dihukum untuk membayar biaya tersebut yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Mengingat, pasal 271 Rv dan 272 Rv serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**Halaman 2 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 10/ Pdt.GS/ 2023/ PN Pkl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 10/Pdt.GS/2023/PN Pkl ;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pkl dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara perdata Nomor 10/Pdt.GS/2023/PN Pkl dari register yang bersangkutan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **28 Maret 2023**, oleh **Muhammad Dede Idham, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Richardus Helmy Hartandya, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

**Muhammad Dede Idham, S.H.**

**Richardus Helmy Hartandya, S.H., M.H**

## Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 100.000,00
- Biaya PNPB	Rp. 30.000,00
- Panggilan	Rp. 250.000,00
- Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
- Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

**Halaman 3 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 10/ Pdt.GS/ 2023/ PN Pkl**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)